



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6566-6572

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Upaya Efektif dalam Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan

Mitro Subroto<sup>1✉</sup>, Djuwita Deffrilia<sup>2</sup>

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [subrotomitro07@gmail.com](mailto:subrotomitro07@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Sistem pemasyarakatan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini mengkaji pembinaan narapidana wanita, khususnya yang sedang hamil atau menyusui, yang memiliki hak tambahan untuk menjaga kesejahteraan ibu dan anak. Pendekatan pembinaan yang disesuaikan bertujuan untuk mengurangi stres dan memenuhi kebutuhan khusus narapidana wanita. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan mengkaji literatur dan data dari berbagai sumber terkait pembinaan narapidana hamil, serta analisis kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan meliputi pengembangan keterampilan seperti memasak, kerajinan, pertanian, serta pelatihan keterampilan kerja, yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan program ini, termasuk keterbatasan fasilitas, anggaran, dan sumber daya manusia. Kesimpulannya, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, serta diversifikasi program pembinaan untuk memastikan setiap narapidana dapat mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembinaan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan unik narapidana perempuan dapat membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka sehingga dapat berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Pembinaan Narapidana, Narapidana Perempuan, Lembaga Pemasyarakatan, Reintegrasi Sosial*

## Abstract

The correctional system in Indonesia, based on Pancasila and the 1945 Constitution, emphasizes not only punishment but also aims to facilitate the social reintegration of inmates. This study examines the rehabilitation of female inmates, particularly those who are pregnant or nursing, who possess additional rights to ensure the well-being of both mother and child. A tailored rehabilitation approach aims to reduce stress and meet the specific needs of female inmates. The research employs a library research method, reviewing literature and data from various sources related to the rehabilitation of pregnant inmates, alongside qualitative analysis to evaluate existing policies. The findings indicate that rehabilitation in correctional facilities includes skills development activities such as cooking, crafts, agriculture, and vocational training, aimed at preparing inmates for life after release. However, challenges remain in implementing these programs, including limitations in facilities, budget constraints, and insufficient human resources. In conclusion, there is a need to enhance infrastructure and diversify rehabilitation programs to ensure that each inmate receives appropriate rehabilitation tailored to their needs. Rehabilitation that considers the unique conditions and needs of female inmates can support their rehabilitation and reintegration process, enabling them to contribute responsibly as members of society.

*Keywords: Prisoner Development, Female Inmates, Correctional Institutions, Social Reintegration*

## PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berfokus pada aspek penjeraan atau pemberian hukuman sebagai bentuk balasan terhadap tindak pidana. Lebih dari itu, sistem ini bertujuan untuk mewujudkan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan, yaitu membantu mereka kembali berfungsi secara optimal di tengah masyarakat. (Elvi Alfian A, 2021). Reintegrasi sosial mencakup upaya untuk memulihkan hubungan warga binaan sebagai individu yang memiliki harga diri, sebagai bagian dari komunitas sosial, serta sebagai makhluk yang berhubungan dengan Tuhan.

Narapidana atau warga binaan wanita hamil atau menyusui adalah perempuan yang, meskipun sedang tidak merdeka karena menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan akibat tindak pidana, tetap memiliki kebutuhan biologis khusus seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui. Sama halnya dengan warga binaan lainnya, mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani masa hukuman. Namun, perbedaannya terletak pada hak-hak tambahan yang harus diberikan kepada mereka, mengingat kondisi khusus yang dialami. Hak-hak ini mencakup perlakuan dan perhatian khusus dari negara, agar kesejahteraan dan kesehatan ibu serta anak tetap terjaga selama masa penahanan di lembaga pemasyarakatan (Rahmah, 2019).

Pemidanaan di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk menjadikan warga binaan manusia yang utuh, menyadari kesalahan yang dilakukan, dan tidak mengulangnya, sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat dan hidup layak sebagai anggota yang bertanggung jawab. Di antara warga binaan tersebut, terdapat juga perempuan yang sedang mengandung atau melahirkan selama menjalani hukuman. Kondisi ini cukup sering terjadi dan telah diatur dalam prosedur pembinaan khusus bagi ibu hamil di lembaga pemasyarakatan (Rahma Putri et al., 2021). Meskipun mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman penjara, hak-hak istimewa sebagai ibu hamil tidak boleh diabaikan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana perempuan perlu dibedakan dari pembinaan terhadap narapidana laki-laki. Perbedaan ini bukan hanya diperlukan, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa pola pembinaan yang diterapkan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan unik dari narapidana perempuan. Penyesuaian pola ini bertujuan untuk mengurangi tingkat stres yang sering dialami narapidana perempuan ketika mengikuti pola pembinaan yang sama seperti narapidana laki-laki (Josua Ignatius Manik, 2021). Pembinaan untuk narapidana pria dan wanita disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental mereka masing-masing. Hal ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan usaha untuk memberikan program pembinaan yang tepat sesuai dengan kodrat dan hak-hak yang mereka miliki. Dengan demikian, baik narapidana pria maupun wanita memiliki kesempatan yang optimal untuk memperbaiki diri dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk mengkaji upaya efektif dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami hak asasi narapidana perempuan, kebijakan pemasyarakatan, dan standar nasional terkait pembinaan narapidana hamil. Selain itu, penelitian terdahulu juga ditelaah untuk melihat kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Dengan kerangka teoritis yang menitikberatkan pada hak perempuan dan keadilan sosial, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan terhadap narapidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini mencakup kegiatan yang menekankan pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sehingga narapidana dapat lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas. Selain pembinaan, terdapat pula program pembimbingan yang bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada warga binaan, baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar proses peradilan pidana. Fokus utama dari pembinaan ini adalah kemandirian narapidana, di mana kegiatan yang dilakukan meliputi bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan kerja dengan tujuan membangun kualitas hidup narapidana sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lembaga Pemasyarakatan juga menggandeng berbagai pihak eksternal, seperti lembaga pelatihan kerja dan institusi lain yang relevan, untuk mendukung proses ini.

Kegiatan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka menuju arah yang lebih baik. Proses ini tidak bisa terjadi secara instan, melainkan melalui berbagai program pembinaan yang bertahap, seperti pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk membantu narapidana memahami situasi yang mereka alami dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perubahan sikap dan perilaku (Nugroho & Subroto, 2021).

Pembinaan kemandirian diselenggarakan dengan berbagai kegiatan keterampilan yang dilaksanakan secara bergantian. Kegiatan tersebut termasuk memasak, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan di bidang kuliner, di mana narapidana bekerja sama dengan bakery untuk belajar membuat roti dan kue. Selain itu, kegiatan merajut dan membatik bertujuan mengembangkan kreativitas narapidana, serta memberikan mereka keterampilan seni dan kerajinan yang bermanfaat setelah mereka bebas. Narapidana juga diberikan pelatihan dalam pertanian, perikanan, dan menjahit, yang semuanya ditujukan agar mereka memiliki keterampilan praktis yang dapat digunakan untuk mencari nafkah setelah masa pembebasan. Kegiatan pertanian dan perikanan misalnya, diadakan dengan menggandeng Iptek dengan pihak ketiga, yang memberikan penyuluhan terkait teknik pertanian dan perikanan yang efektif.

Selain keterampilan teknis, Lembaga Pemasyarakatan juga menawarkan kegiatan seperti shibori teknik pewarnaan kain asal Jepang yang bertujuan mengembangkan seni tekstil yang unik, serta pelatihan dalam bidang laundry, salon, dan handicraft. Pelatihan laundry bekerja sama dengan pemilik laundry untuk memberikan penyuluhan tentang cara merawat dan mencuci pakaian dengan baik, sementara pelatihan salon memberikan

keterampilan dasar seperti memotong rambut dan merawat kulit, yang dapat membuka peluang di industri kecantikan. Keseluruhan kegiatan ini disusun agar narapidana perempuan tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan rasa percaya diri, kreativitas, dan kesiapan mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat setelah kembali bebas. Pembinaan ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap hak-hak narapidana, sekaligus usaha untuk memberikan bekal kehidupan yang lebih baik di masa mendatang (Athalla Sonya Insyra & Puji Kuncorowati, 2024).

Program pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan terstruktur melalui beberapa tahapan sangat penting untuk mengarahkan narapidana agar mengikuti instruksi dari pembina. Proses ini dimulai dengan pencatatan biodata narapidana, yang mencakup informasi seperti nama, alamat, dan masa pidana, serta pengenalan, pengamatan, dan penelitian lingkungan yang memudahkan pembina dalam menyesuaikan metode dengan karakteristik individu narapidana. Selanjutnya, pembinaan lebih difokuskan pada pengembangan kepribadian yang berdampak signifikan pada mental narapidana. Setelah melalui proses ini, narapidana diajak untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, dan pada tahap akhir, bimbingan oleh Bapas memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani masa pidana di luar lembaga pemasyarakatan, sebagai langkah awal reintegrasi ke Masyarakat (Nugroho & Subroto, 2021).

Pengawasan dalam setiap tahap pembinaan sangat penting untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kekurangan atau kesalahan. Banyak narapidana merasa terpaksa mengikuti arahan petugas pemasyarakatan, sehingga pendekatan yang lebih personal diperlukan untuk membangun kepercayaan. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan narapidana dapat lebih terbuka dan menerima materi pembinaan dengan baik. Selain itu, pemulihan hubungan internal narapidana juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat pengalaman traumatis yang mungkin mereka alami selama proses penangkapan dan penuntutan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas dalam pembinaan kepribadian dan kemandirian perlu memahami kondisi psikologis narapidana agar dapat memberikan pembinaan yang efektif.

Hambatan dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas program. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan alat dan bahan yang tersedia untuk proses pembinaan, yang dapat mengurangi minat narapidana untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang disediakan. Selain itu, ruangan yang sempit dan jumlah pegawai yang tidak memadai untuk mengawasi kegiatan bimbingan keterampilan juga menjadi penghalang, mengurangi

kualitas pendampingan yang diberikan. Minimnya anggaran menjadi hambatan besar lainnya, karena menghalangi penyediaan fasilitas, alat, dan bahan yang menunjang pelaksanaan berbagai program pembinaan. Petugas Lapas sendiri berperan besar dalam keberhasilan pembinaan, namun jumlah mereka yang terbatas membatasi kemampuan untuk memberikan perhatian yang optimal kepada narapidana. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana yang kurang memadai, dan program pembinaan yang terbatas juga mengurangi efektivitas kegiatan pembinaan, sehingga tidak dapat mencakup minat dan potensi seluruh narapidana. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan peningkatan dalam hal sarana dan prasarana, anggaran yang lebih besar, serta diversifikasi program pembinaan agar dapat memenuhi kebutuhan semua narapidana secara optimal.

### SIMPULAN

Sistem pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar hukuman, yaitu untuk memulihkan narapidana agar dapat kembali berfungsi di masyarakat melalui reintegrasi sosial. Khususnya untuk narapidana perempuan, terutama yang sedang hamil atau menyusui, perhatian khusus dan pembinaan yang berbeda diperlukan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka serta memastikan kesejahteraan ibu dan anak selama masa penahanan. Hambatan dalam proses pembinaan seperti keterbatasan sarana, minimnya anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai perlu segera diatasi untuk memastikan program pembinaan dapat berjalan efektif dan mencakup semua narapidana. Pembinaan yang tepat, yang memperhatikan karakteristik dan kondisi khusus narapidana perempuan, dapat membantu mereka dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi, sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat dan berfungsi sebagai anggota yang bertanggung jawab.

### DAFTAR PUSTAKA

- Athalla Sonya Insyra, & Puji Kuncorowati. (2024). Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.
- Elvi Alfian A. (2021). Pembinaan Terhadap Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Lpp) Kelas IIB Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 338. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V21i1.1329>
- Josua Ignatius Manik. (2021). Pola Pembinaan Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan. 8(5). <https://doi.org/10.31604/Justitia.V8i5>
- Nugroho, A., & Subroto, M. (2021). Pembinaan Mental Terhadap Narapidana Perempuan Di

Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains, 10(2), 293–300. <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V10i2.9887>

Rahma Putri, D. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(3), 550–554. <https://doi.org/10.22225/Juinhum.2.3.4135.550-554>

Rahmah, S. (2019). Implementasi Hak Bagi Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan.